

PENULISAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICAL
INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE YANG MENGANDUNG
UNSUR PORNOGRAFI**



Diajukan oleh :

ELISAFAN AMALIA PUTRI SANTOSO

NPM

220514521

Pogram Studi

: Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan

: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *AI DEEPFAKE* YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI**



Diajukan oleh :

Elisafan Amalia Putri Santoso

N P M : 220514521
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 16 Maret 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto ,S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI



Skripsi

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 20 April 2026
Tempat	: Ruang sidang lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Dr. Gregorius Widiartana, S.H.,M.Hum.

Anggota : Stephanus Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof.Dr.Th.Anita Christiani, S.H.,M.Hum.

ABSTRACT

This study aims to determine the provisions governing deepfake technology and cases, as well as the accountability of perpetrators of deepfake crimes. The legal material collection technique was carried out using a literature study method by collecting and analyzing primary and secondary legal sources. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Based on the author's research results, it shows that although regulations such as the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) regulate pornography and electronic transactions, there are no specific rules that explicitly cover deepfake technology. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations and increase collaboration between the government and lawmakers to prevent and reduce crimes through cyberspace like this. This study aims to determine the use of artificial intelligence, namely deepfake, in the creation and distribution of pornographic content and provide a deeper understanding of how legal regulations in Indonesia can be applied to deal with the misuse of this technology, as well as the extent to which existing provisions are able to ensnare perpetrators of crimes involving deepfake technology. Pornographic deepfake cases are common and cause significant harm to many people. Limited legal regulation of these practices makes it difficult for law enforcement to prosecute the perpetrators. This study is expected to provide input for strengthening the legal framework related to AI and protecting the rights of victims.

Keywords; accountability, pornography, artificial intelligence, deepfakes.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI DEEPFAKE yang Mengandung Unsur Pornografi”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun berkat bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing penulisan skripsi yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan, arahan, saran, nasihat, masukan dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan dari semester 1 hingga semester 7.
5. Kedua orang tua penulis, Papa dan mama yang telah mendidik, membimbing membesarkan dan membiayai penulis serta tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang doa dan semangat.
6. Saudara penulis, Meme Gracia dan Nonik Jessy yang telah membantu doa dan menjadi semangat selama studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kepada keluarga besar NGANJUK yang telah memberikan dukungan doa serta motivasi.
8. Kepada Rico Yohanes Putra Wardoyo, terimakasih atas kebersamaan selama 3,5 tahun yang penuh dukungan, pengertian dan semangat kehadiranmu menjadi sumber motivasi, terimakasih atas setiap doa yang tulus.
9. Segenap keluarga besar BEASISWA MARIFOOD, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan beasiswa sejak semester 2.
10. Kepada sahabat perantauan yang telah berjuang bersama, Fransisca Endriani Permatha Ednan, Sevanya Chaterine Lenggu, Veronika Finki Nur Arditha, terimakasih telah menjadi sahabat di perkuliahan, mewarnai hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, memberikan dukungan doa serta motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam setiap langkah penyusunannya, tentu terdapat berbagai kekurangan baik dari segi isi, penyajian maupun dalam kedalaman analisis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai setiap bentuk

kritik,saran,dan juga masukan yang dapat membangun dari pembaca,dosen,maupun pihak lain yang peduli.Besar harapan penulis agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat,wawasan,serta inspirasi bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta,16 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Elisafan Amalia Putri Santoso

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bawa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Elisafan Amalia Putri Santoso

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
KATAPENGANTAR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban	23
B. Tinjauan Mengenai <i>Deepfake</i> , <i>Artificial Intelligence</i> (AI), dan Pornografi	25
1. Pengertian <i>Deepfake</i>	25
2. Pengertian <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	31
3. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	33
4. Dampak <i>Deepfake</i> dalam Perspektif Pelanggaran Hak Privasi dan Kesusilaan	38
C. Tinjauan Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana <i>Deepfake</i>	44
1. Bentuk- Bentuk dari teknologi <i>deepfake</i> serta Pengaturan Hukum yang mengatur Tindak Pidana <i>Deepfake</i>	44
2. Peraturan terkait <i>Deepfake</i> dalam UU ITE.....	46
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.....	48

4. Petanggungjawaban Pidana Deepfake di Indonesia Melalui <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	52
BAB III PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pasal 282 ayat (1) (KUHP lama) dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP Nasional	40
Tabel 2. Pasal 310 ayat (2) (KUHP lama) dengan Pasal 433 ayat (2) KUHP Nasional	44